



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

PPID PELAKSANA

**ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
PEMOHON INFORMASI UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN**

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila mengalami kondisi atau memperoleh pelayanan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Alasan Keberatan	Keterangan
1	Penolakan atas permohonan Informasi Publik	Pemohon tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan karena permohonan ditolak oleh PPID.
2	Informasi berkala tidak disediakan	Informasi yang seharusnya diumumkan secara berkala tidak tersedia atau tidak dapat diakses.
3	Permintaan Informasi tidak ditanggapi	Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas permohonan informasi yang telah diajukan.
4	Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
5	Permintaan Informasi tidak dipenuhi	Informasi yang dimohonkan tidak diberikan meskipun permohonan telah diproses.
6	Biaya yang dikenakan tidak wajar	Pemohon keberatan terhadap biaya yang dikenakan dalam memperoleh salinan informasi publik.
7	Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan	Informasi tidak diberikan dalam jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
8	Alasan lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik	Pemohon memiliki alasan lain yang dapat dijelaskan dan didukung dengan bukti yang relevan.

DATA YANG DAPAT DICANTUMKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN

A. Identitas Pemohon

- ☐ Nama
- ☐ NIK/Identitas
- ☐ Alamat
- ☐ Nomor Telepon/HP
- ☐ Email

B. Data Permohonan Informasi

- ☐ Nomor Permohonan Informasi
- ☐ Tanggal Permohonan
- ☐ Informasi yang Dimohonkan
- ☐ Tanggal Pemberitahuan/Tanggapan PPID

C. Alasan Pengajuan Keberatan

- ☐ Penolakan permohonan Informasi Publik
- ☐ Informasi berkala tidak disediakan
- ☐ Permintaan informasi tidak ditanggapi
- ☐ Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

- ☐ Permintaan informasi tidak dipenuhi
- ☐ Biaya yang dikenakan tidak wajar
- ☐ Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan
- ☐ Alasan lainnya

D. Uraian Keberatan

E. Dokumen/Bukti Pendukung

- ☐ Tanda bukti permohonan Informasi Publik
- ☐ Surat pemberitahuan/tanggapan dari PPID (jika ada)
- ☐ Salinan dokumen atau bukti lain yang berkaitan
- ☐ Dokumen pendukung lainnya

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui PPID.
2. Petugas menerima dan mencatat pengajuan keberatan.
3. PPID memeriksa kelengkapan data dan dokumen pendukung.
4. Atasan PPID melakukan pemeriksaan dan memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan.
5. Keputusan/tanggapan disampaikan kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila Pemohon masih tidak menerima penyelesaian keberatan, Pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN

Pengajuan keberatan dilakukan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Pemohon disarankan menyimpan tanda bukti pengajuan keberatan dan dokumen pendukung.

**SEKRETARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU PPID PELAKSANA**

**MUHAMMAD YOSLI, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**